

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah media perlu adanya pemilihan berita yang akan dilaporkan dan bagaimana cara melaporkannya. Persoalan antara kedua media yang memberitakan tentang pembubaran FPI ini berbeda. CNN Indonesia memberitakan bahwa pembubaran FPI ini akan memicu potensi dari beberapa pihak yang kurang setuju dan pembubarannya dinilai mendadak, sedangkan dari segi pemberitaan Detiknews memberitakan bahwa pemerintah sudah memberikan larangan aktivitas dan telah membubarkan FPI. Organisasi FPI masih melakukan aksi secara sepihak meskipun telah dilarang oleh pihak pemerintah.

Selain itu, peneliti ingin membahas tentang karakteristik dua media yang akan diteliti. Dari pihak media CNN Indonesia lebih mengarah ke *new media* yakni data – data yang dipaparkan oleh media ini sudah memiliki penyaringan yang dapat langsung dipahami oleh masyarakat. Di sisi lain, media Detiknews adalah media yang telah terverifikasi oleh pihak Dewan Pers dalam hal menyajikan akurasi berita dan memaparkan berita yang mengarah kepada isu politik di Indonesia.

Channel CNN Indonesia hadir dengan konten yang berisi tentang berita umum, hiburan, dan lain – lain. Memiliki persamaan seperti dengan tidak sekedar menggunakan kata-kata untuk menyampaikan berita melainkan adanya grafik, foto, dan lain - lain Memilih CNN Indonesia merupakan sebuah gerakan digital untuk mendorong masyarakat dalam mengambil peranan baik untuk Indonesia. Channel

Detiknews merupakan produk media yang dibuat oleh PT. Agrakom Indonesia. Perusahaan ini melakukan kemajuan karena memiliki klien-klien besar, memilih detiknews karena media ini menyajikan akurasi berita dalam jurnalisme online.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah media cnnindonesia.com dan detiknews.com. Alasannya, karena peneliti ingin melihat bagaimana media membingkai sebuah isu atau berita dari kedua media besar ini. Obyek penelitian adalah pada *framing* pembubaran FPI. Memiliki pemahaman bahwa peneliti dapat menganalisis teks media dari masalah pembubaran FPI.

Peneliti memilih media online karena salah satu portal berita yang memberikan sumber informasi yang aktual menyangkut kejadian di dunia dan dapat menjangkau secara menyeluruh. Meskipun banyak media seperti tabloid, surat kabar, majalah, dan lain lain. Media online adalah salah satu platform yang memberikan banyak berita aktual dan tepercaya.

Secara ideal seharusnya berita tersebut disajikan secara netral dan tidak memihak pihak manapun karena masyarakat membaca dan memahami apa yang dipublikasikan di berita. Fokus utama audiens atau masyarakat adalah sumber berita dari media online. Maka sebuah media memiliki kuasa untuk dapat menggiring opini masyarakat. Persepsi masyarakat tentang FPI juga penting.

Peneliti memilih ini karena isu politik di FPI sangat menarik dan banyak orang yang membahasnya hingga kini. Peran seorang Habib Rizieq dalam pembentukan FPI

sangat berpengaruh. FPI adalah salah satu organisasi muslim yang hadir untuk memanfaatkan politik yang lebih luas.

Adapun dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia yang menyebutkan perihal sikap pemerintah yang secara lugas membubarkan ormas FPI. Peneliti memilih topik berita tentang Pembubaran FPI, karena topik ini cukup menarik dan FPI mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. FPI memiliki kuasa untuk dapat menggiring opini publik tentang organisasinya terutama orang yang menganut Islam Konservatif.

Persepsi peneliti tentang berita cnnindonesia.com adalah pihak pemerintah hanya mampu membubarkan FPI dan melarang saja tetapi di berita detiknews.com, Pemerintah terbukti dapat melarang segala aktivitas yang dilakukan oleh FPI. FPI kini menjadi sorotan publik dimana banyak yang pro dan kontra terhadap pembubaran FPI. Isu dari media [cnnindonesia](http://cnnindonesia.com) mengatakan bahwa Habib Rizieq ingin membuat organisasi FPI yang baru.

Berita tentang pembubaran FPI ini diputuskan lewat surat keputusan bersama yang ditandatangani enam pejabat menteri dan lembaga negara. “Menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak tercantum sebagai organisasi masyarakat yang diatur di dalam undang – undang sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas, “kata wakil Menteri Hukum saat membacakan surat keputusan tersebut”. **Sumber: [cnnindonesia](http://cnnindonesia.com).**

Berikut ini adalah perbandingan dari kedua media detiknews.com dan cnnidonesia.com terkait bukti Pembubaran FPI (Front Pembela Islam).



Gambar 1.1 Bukti bahwa Pemerintah memiliki kuasa untuk membubarkan aktivitas FPI.

(sumber : cnnindonesia.com)



Gambar I.1.2. Bukti berita bahwa Peneliti Politik bernama Wasisto Raharjo bilang Pemerintah hanya mampu membubarkan FPI (sumber : detiknews.com)

Kritik foto terlihat bahwa FPI tidak menerima bahwa organisasinya dibubarkan. Massa FPI mengambil tindakan dengan cara menggelar unjuk rasa sebagai ungkapan kekesalan mereka.



Gambar I.1.3. Massa FPI terlihat beraksi unjuk rasa di Jakarta

(sumber : cnnindonesia.com)

Pembubaran FPI (Front pembela Islam) mengundang simpatik dari publik karena nama FPI sudah tidak diperbolehkan. Begitupun beberapa tokoh-tokohnya, tidak akan hilang hanya karena kebijakan pembubaran FPI. Kedepannya, mungkin mereka akan mendirikan organisasi FPI versi baru. Pada segi media CNN Indonesia juga memberitakan tentang Kantor Staf Presiden sebut pembubaran FPI ini terjadi secara mendadak dan masyarakat menyayangkan hal tersebut. Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan yaitu Ade Irfan mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin memperdebatkan masalah diluar substansi. Ade Irfan pun paham permasalahan ini akan memicu polemik di masyarakat.

Pada segi pemberitaan media CNN Indonesia, juga muncul bahwa Rizieq Shihab mengaku heran secara tiba – tiba organisasi masyarakat yang beliau rintis dibubarkan secara mendadak dan dilarang oleh pemerintah pada 30 Desember 2020. Ternyata pada pemberitaan ini Habieb Rizieq juga memperlakukan persyaratan yang beliau buat dan mengirimkan kepada Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) yang mana belum direspon. Menurut Kemendagri, Rizieq Shihab belum memenuhi anggaran dasar FPI sehingga SKT (Surat Keterangan Terdaftar) belum dapat diterbitkan.

Gambar I.1.4. CNN Indonesia menyetujui pembubaran FPI menurut hukum

CNN Indonesia Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan

Lihat juga: MUI soal Pembubaran FPI: Bina dengan Merangkul, Bukan Memukul

Namun demikian, Ade mengatakan ormas yang baru dideklarasikan itu harus mengikuti aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Ya, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi kaidah-kaidah hukum, kan diperkenankan. Tapi kan harus memang, ada hak dan kewajiban di situ," ujar dia.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pelarangan FPI berdasar Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220/4780 tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Kb/3/12/2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut FPI sebagai organisasi terlarang dan tak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.


Setidaknya ada enam alasan yang mendasari pelarangan tersebut di antaranya untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara, isi anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan UU Ormas, FPI disebut belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas dan, sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme maupun tindak pidana lain.

Pada segi pemberitaan di Detiknews, pemberitaan tentang alasan pelarangan FPI (Front Pembela Islam) dinilai demi kestabilan Negara Indonesia supaya FPI untuk menghentikan aksi – aksi diluar batas seperti terlibat anggota teroris dan jejak digital FPI mengandung unsur kekerasan. Sebenarnya ormas (organisasi masyarakat) ini melindungi masyarakatnya dan memelihara ketertiban. Habieb Rizieq adalah salah satu pelopor terbentuknya FPI ini dan beliau banyak yang membela dan juga mendapat kecaman atas perilakunya.

Muncul isu berita bahwa adanya pelarangan FPI demi kestabilan Negara Indonesia dikarenakan FPI sudah meresahkan banyak pihak. Bapak Machfud Md geram dengan tindakan FPI. Tindakan FPI yang telah melakukan sweeping secara sepihak dan dinilai melanggar ketertiban hukum yang berlaku. Tetapi, FPI masih melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak terkait dan yang berwenang.

Pemberitaan tentang “Memaknai Pembubaran FPI” ini di beritakan dari sumber Detiknews yang mengatakan bahwa organisasi ini sudah tidak memiliki SKT sejak Juni 2019. Menurut Detiknews, organisasi FPI ini hanyalah sekelompok liar saja. Konsekuensi yang diterima oleh FPI menjadi organisasi yang tidak terdaftar di mata hukum dan tidak memiliki “*legal standing*”. Sekali lagi, pemerintah telah menegaskan bahwa organisasi FPI telah dibubarkan dan mereka tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan apapun yang menyangkut masyarakat.

Gambar I.1.5. Pemerintah telah menegaskan bahwa organisasi FPI dibubarkan



Sumber: Detiknews

Pemerintah telah membubarkan Front pembela Islam sejak tahun 2019 lalu tetapi FPI masih tetap melakukan tindakannya yang melanggar hukum seperti sweeping dan razia secara sepihak. Dalam politik, perlu adanya izin dari pihak – pihak yang berwenang seperti polisi. Simpati dari publik yaitu mereka berpikir bahwa Habib Rizieq telah dituduh oleh pemerintah atas kesalahan FPI. Persepsi dari Rizieq tentang “terzalimi” efektif untuk meningkatkan simpatik dari masyarakat.

Kekuatan pengaturan agenda media berada dilebih dari jumlah ruang atau waktu yang dikhususkan untuk sebuah cerita dan penempatannya dalam siaran atau halaman, yang juga penting adalah fakta bahwa ada konsistensi yang baik antara

sumber media di semua media dalam hal pilihan dan jenis liputan yang mereka berikan untuk suatu masalah atau peristiwa. Fakta – fakta yang penting berupa data – data aktual terkait FPI. Contoh kasus seperti Pemerintah menunjukkan sebuah video provokasi FPI dengan mendukung ISIS. ISIS juga dikenal sebagai sekelompok militarian ekstremis dan orang yang sangat berbahaya.



Gambar I.1.6. Media asing soroti pembubaran FPI (sumber: cnnindonesia.com)

Pihak Pemerintah harusnya berhati – hati terhadap FPI. Langkah – langkah yang diambil FPI untuk menarik simpatik publik pun tidak bisa dianggap remeh. Jika cara pandang masyarakat yang menilai pemerintah salah dalam memposisikan FPI, maka Habib Rizieq akan mendapat simpati publik yang lebih luas. Menurut media cnnindonesia.com, seharusnya pemerintah bisa bertanya secara baik – baik dengan pihak FPI supaya FPI tidak berbuat yang lebih jauh seperti melanggar hukum.

Beberapa pihak juga ingin membuat organisasi baru seperti FPI. Pengurus atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI.

“Berdasarkan data dari detik news, sebanyak 35 orang menjadi tersangka tindak pidana terorisme dan 29 orang lainnya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, kurang lebih

sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana lainnya dan hanya 100 orang di antaranya dijatuhi hukuman pidana," kata Eddy Hiariej." (sumber: detiknews.com).

"First action is voluntary" (dalam Littlejohn & Foss, 2008,p.22) menyatakan bahwa bertindak secara sadar memaknai. Bahwa setiap peneliti dalam meneliti pemberitaan secara sadar memaknai apa yang dimaksud dari berita tersebut.

Theories are value laden , never neutral, from this theoretical vantage point (Littlejohn & Foss, 2008,p.36).

LittleJohn menyatakan sebuah teori tidak bisa netral, ada bias nilai. Bias nilai adalah persepsi tentang kebudayaan. Setiap orang memiliki persepsi sendiri – sendiri tentang pemahaman berbagai aspek yang diterima. Teori praktis cenderung menggunakan kebutuhan yang sifatnya praktis sebagai dasar dari suatu penjelasan. Teori itu dibebani oleh nilai dan tidak pernah netral. (Littlejohn & Foss, 2008,p.37). Maka dari itu teori ini dibutuhkan untuk memahami isi penelitian peneliti.

"According to Gamson, which is framing a way of telling stories or clusters of organized ideas in a such a way presenting the construction of the meaning of events related to the object of a discoure" (Azhar & Pekuwali, 2018).

Terjemahan yaitu framing adalah rangkaian sebuah cerita atau kumpulan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa sehingga menyajikan konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu diskresi. Komunikasi politik erat kaitannya dengan opini yang muncul di publik dan ini dianggap sebagai konsekuensi sebuah proses pencitraan yang dilakukan terlebih dalam konteks dimana pencitraan itu menggunakan media massa sebagai salah satu alat pendukungnya secara *real* (Tabroni, 2014).

Analisis *framing* itu bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi. Memiliki penguatan pada bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol. Penonjolan dari metoda *framing* yakni dengan cara memilih realitas atau fakta. Realitas atau fakta tersebut terdiri dari berita – berita dan data – data yang aktual. Pembingkai sebuah berita tentang pembubaran FPI (Front Pembela Islam) terkait kestabilan negara Indonesia antara media online cnnindonesia.com dengan detiknews.com.

Penelitian ini menggunakan metode *framing* untuk membedah bagaimana media membingkai sebuah isu (Sobur, 2015,p.162). Metode *framing* pada dasarnya interpretatif dan konstruktivis. Ruang lingkup ilmu komunikasi adalah proses, karena dalam kita memaknai sesuatu membutuhkan proses dan bagaimana berita itu dikonstruksi. Pemahaman tentang jurnalistik terutama tentang berita: *headline*, struktur berita, baik “*old-media*” maupun “*new media*”. Media sebagai institusi sosial perlu adanya kepemilikan, ideologi, dan visi misi media.

Analisis *framing* dilakukan pada dua media yaitu isu politik, *frame* adalah pembubaran FPI dan isu hukum, *frame* adalah pelarangan pemerintah terhadap FPI pada berita media online. Kedua media ini memberitakan berita FPI yang berbeda, maka diharapkan dari dua media tersebut dapat memberi pemahaman bagaimana media memberitakan kasus tersebut. Pemberitaanya terus – menerus dipublikasikan melalui beberapa portal media online dan juga surat kabar. Menurut pemberitaan di CNN Indonesia, pembubaran FPI membuat membesarnya simpati dari publik dikarenakan peneliti politik yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu Bapak Wasisto, mengatakan bahwa pemerintah hanya mampu melarang FPI yang artinya tidak

memiliki kuasa untuk memberikan hukuman secara de jure. Sedangkan di Detiknews mengatakan bahwa Pemerintah telah menetapkan melarang aktivitas dan akan menghentikan semua kegiatan FPI.

“Framing is definition to know how the perspective that is used by the journalists when selecting issues and writing news articles.”(Satriani, 2018).

Terjemahannya adalah definisi framing bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan oleh orang jurnalis dalam menyeleksi isu dan menulis artikel berita.

Menurut William Gamson (dalam Eriyanto, 2002,p.258) mengatakan bahwa ada dua teori yaitu level framing dan level personal. Level kultural yang menunjukkan bagaimana budaya masyarakat dan pikiran khalayak menentukan bagaimana peristiwa atau isu dibentuk secara benar. Level personal yaitu dari Bapak Machfud yang mengumumkan sikap pemerintah yang secara keras membubarkan seluruh aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Ternyata peneliti mendapatkan dari berita bahwa pemerintah telah menganggap FPI bubar sejak tahun 2019 lalu. Konteksnya isu internal politik, sedangkan level kultural adalah bagaimana permasalahan pembubaran FPI ini mengundang simpati dari publik.

Makna dari suatu pesan verbal tidak berada pada kata – kata itu sendiri, tetapi berada dibenak orang yang menggunakan kata – kata tersebut (Moerdijati, Sri, 2016, p. 143). Artinya, bagaimana suatu pesan tersebut sampai ditelinga khalayak atau publik dan masyarakat akan memaknai pesan tersebut. Memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda – beda tergantung itu negatif atau positif pesan yang diterima.

Pemahaman sebuah pemaknaan berita yang dibaca oleh masyarakat bukan hanya menggambarkan realitas dan menunjukkan pendapat sumber berita, melainkan juga konstruksi dari media itu sendiri (Juditha, 2014,p.95). Pemahaman dari maksud jurnal tersebut adalah media massa membantu membentuk realitas dalam pemberitaan karena apa yang terlampir dalam berita dan kita baca setiap hari merupakan produk dari pembentukan realitas media itu sendiri.

“Menurut penulis mengatakan bahwa jurnalistik online sebagai praktik jurnalistik yang mempertimbangkan beragam format media untuk menyusun isi liputan, memungkinkan terjadinya interaksi antara jurnalis dan audiens dan menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber online yang lain” (Anshori, 2011,p.36). Pemahamannya disini bagaimana media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain, serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana.

Dijelaskan bahwa sebuah media massa muncul untuk menyampaikan pesan yang aneka ragam dan aktual tentang lingkungan sosial dan politik (Sataloff et al., 2014). Pemahamannya adalah bagaimana pesan politik itu dibuat atau diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan itu ditafsirkan oleh individu sebagai penerima. Begitu juga penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana pesan tersebut ditafsirkan.

Realitas ataupun fakta yang didefinisikan oleh media tersebut akan menentukan bagaimana khalayak bisa memahami kejadian tersebut dalam beberapa pandangan tertentu tergantung bagaimana sikap masyarakat menyikapi isu atau peristiwa tersebut dari berbagai sudut pandang. (Ristekdikti et al., 2020). Jurnal ini

menjelaskan bahwa betapa besar kekuasaan media massa dalam mengkonstruksi realitas (Surono, 2016). Pemahamannya secara tidak sadar kita disuguhi berita hasil konstruksi dari media. Fakta atau peristiwa merupakan hasil konstruksi sehingga realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir karena wartawan mengkonstruksi realitas tersebut.

Menurut Goffman sendiri, *frame* adalah skema interpretasi, dimana gambaran dunia yang termilik seseorang diorganisasikan sehingga pengalaman tersebut menjadi punya arti tersendiri (Kusumadewi & Rusdi, 2016). Maksudnya adalah frame media mengorganisasikan realitas kehidupan sehari – hari dan akan menginformasikan ke dalam sebuah cerita.

Menurut Mutiara, berita yang diproduksi oleh media tidak hanya ditentukan oleh apa yang menarik bagi publik, tetapi juga apa yang menarik bagi pemangku kepentingan dalam hal ini pemilik kantor media (Mutiara & Eriyanto, 2020,p.120). Hal yang sebenarnya tidak kalah berpengaruh adalah visi misi dan ideologi yang dimiliki oleh perusahaan media - media itu dan konstruksi realitas yang dilakukan oleh media yang bersangkutan. Visi, misi, dan ideologi menjadi penting bagi perusahaan media tersebut dan harus berbeda kepemilikan (Yanas, 2020,p.6). Beberapa penelitian terdahulu juga menganalisis *framing* sebagai pembedaan dari media.

Penelitian terdahulu memberitakan tentang Polemik Lenteng Agung antara Kompas dan Republika, penelitian ini menggunakan konsep *framing* Robert Entman yang menganalisis teks berita tersebut melalui kedua media. (Juditha, 2014,p.97). Penelitian saya mengangkat sebuah kasus politik yang ramai diperbincangkan yakni

Pembubaran FPI (*Front Pembela Islam*) dengan mengetahui bagaimana penonjolan fakta masing – masing dari kedua media tersebut dengan dugaan penelitian ini akan memiliki hasil yang sesuai. Karena asumsi dari kedua media akan berbeda – beda.

Dari kesepuluh penelitian terdahulu, mayoritas meneliti tentang pemberitaan pada media online, media cetak, dan juga media elektronik menggunakan teori dari Zhangdang Pan Kosciki. Sedangkan, penelitian saya berbeda yakni saya menggunakan teori *framing* dari Gamson dengan topik penelitian Pembubaran FPI. Penelitian yang saya teliti belum pernah diteliti sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu seperti pemberitaan debat capres tahun 2019 di Koran Harian menggunakan media cetak dan kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan unit berita yang diteliti sebagai objek penelitian yang memiliki ide sentral yang beragam. (Yanas, 2020,p.2). Subyek penelitian saya berbeda dengan penelitian terdahulu yakni menggunakan media online yang zaman sekarang sudah dapat diakses dengan mudah oleh khalayak luas. Berfokus kepada analisis kedua teks media secara keseluruhan. Penelitian terdahulu meneliti tentang analisis *framing* pemberitaan kasus kekerasan pada Orientasi Pengenalan Kampus , peneliti meneliti tentang pemaknaan dalam kasus kekerasan dan berbagai bentuk kekerasan yang diterima oleh mahasiswa baru tersebut. (Mutiarra & Eriyanto, 2020,p.121).

I.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pembedaan berita tentang pembubaran FPI (Front Pembela Islam) di kedua media online cnnindonesia.com dan detiknews.com?

I.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini mengetahui bagaimana pembedaan berita tentang pembubaran FPI (Front Pembela Islam) di kedua media online cnnindonesia.com dan detiknews.com.

I.4. Batasan Masalah

- a) Penelitian ini membahas pada masalah - masalah terkait analisis *framing* pembubaran FPI sebagai obyek penelitian untuk mengetahui penonjolan fakta – fakta suatu berita.
- a) Subyek Penelitian pada dua sumber media yaitu cnnindonesia.com dan detiknews.com.

I.5. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memahami cara pandang media dalam mengkonstruksi sebuah berita yang akan disebarluaskan di khalayak luas. Mendapat pengetahuan baru tentang dari kedua media yakni CNN Indonesia dan Detiknews dalam membingkai sebuah berita.
- b. Menambah referensi pembaca untuk dapat mebandingkan pembedaan berita pada kedua media besar yakni CNN Indonesia dan Detiknews.

B. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan CNN Indonesia untuk menerapkan proses penonjolan fakta pada suatu berita dan bagi perusahaan Detiknews dari berguna untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dan

memasukkan fakta – fakta terkait tentang sebuah wacana dan berita – berita yang dibuat oleh sebuah institusi perusahaan.

C. Manfaat Sosial

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pendekatan teori *framing* yang diteliti berdasarkan fenomena komunikasi yang ada dan juga pada subyek penelitian kedua media yakni CNN Indonesia dan DetikNews.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat turut membantu pembaca melihat berita lebih jernih berkaitan dengan pemberitaan isu politik.